

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon

(021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551

Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor

: UND - 38 /K.1/KSAP/IV/2015

April 2015

Lampiran

: 1 (satu) lembar

Hal

: Undangan Limited Hearing

Draf Bultek Akuntansi Kerugian Negara

Kepada Yth. Para Undangan (Terlampir)

Dalam rangka penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (bultek) tentang Akuntansi Kerugian Negara, KSAP bermaksud menyelenggarakan *Limited Hearing* Draf Bultek Akuntansi Kerugian Negara. Tujuan penyelenggaraan *limited hearing* adalah untuk menyampaikan pokok-pokok substansi Draf Bultek Akuntansi Kerugian Negara serta menggali masukan dari pihak-pihak terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara pada:

Hari/Tanggal

: Rabu / 29 April 2015

Jam

: 12.00 WIB s.d. selesai (didahului dengan makan siang)

Tempat

: Ruang Rapat Piet Harjono

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai II

Kementerian Keuangan

Jl. Lapangan Banteng Tiimur, Jakarta Pusat

Acara

: Limited Hearing Draf Bultek Akuntansi Kerugian Negara

Terlampir bahan *limited hearing* berupa Draf Bultek Akuntansi Kerugian Negara sebagai bahan diskusi.

Konfirmasi kehadiran dapat disampaikan kepada Sdr. Zulfikar (081385047137) dan lembar konfirmasi (terlampir) mohon dikirim melalui faksimili ke nomor (021) 3864776 / 3524551. Panitia hanya menanggung biaya penyelenggaraan, tidak termasuk transportasi dan akomodasi peserta limited hearing.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Kerja,

Tembusan:

- 1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
- 2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710 : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551

Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

DAFTAR UNDANGAN

Limited Hearing Draf Bultek Akuntansi Kerugian Negara Ruang Rapat Piet Harjono, 29 April 2015

- Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan
- 2. Deputi Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 3. Kepala Direktorat Litbang, Badan Pemeriksa Keuangan

Telepon

- 4. Direktur Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- 5. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 6. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Komisi Pemilihan Umum
- 7. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 8. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 9. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- 10. Kepala Biro Keuangan, Kementerian ESDM
- 11. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kesehatan
- 12. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Agama
- 13. Kepala Biro Keuangan, Kejaksaan Agung
- 14. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Pertanian
- 15. Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset, Kementerian Dalam Negeri
- 16. Kepala BPKD Pemprov DKI
- 17. Kepala BPKD Pemprov Banten
- 18. Kepala Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- 19. Kepala Biro Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- 20. Kepala DPKD Pemerintah Kota Tangerang Selatan
- 21. Kepala DPKD Pemerintah Kota Depok
- 22. Kepala Dispenda Pemerintah Kota Bogor
- 23. Kepala DPKD Pemerintah Kota Tangerang
- 24. Kepala DPKD Pemerintah Kota Bekasi
- 25. Kepala DPKBD Pemerintah Kabupaten Bogor
- 26. Kepala DPKD Pemerintah Kabupaten Tangerang
- 27. Kepala DPPKA Pemerintah Kabupaten Bekasi
- 28. Dedy Eryanto, Direktorat Litbang, Badan Pemeriksa Keuangan
- 29. Buntoro, Auditor Madya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 30. Slamet, SH., Polda Metro
- 31. I Made B., SH., Polda Metro
- 32. Agus Nuryanto, SH., Polda Metro
- 33. Arief Suryawan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan
- 34. Frank Sinatra, Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan
- 35. Wilma, Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan
- 36. Sri Rahayu, Jampidsus Kejaksaan Agung
- 37. Azrijal, Jampidsus Kejaksaan Agung
- 38. Nanda Eko P, Jampidsus Kejaksaan Agung
- 39. Linggar Joko, Jampidsus Kejaksaan Agung
- 40. Yogi Rahmayanti, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 41. Hermawan S, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 42. Singgih Tri Widodo, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan



Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551

Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

SUSUNAN ACARA

Limited Hearing
Draf Bultek Kerugian Negara
Ruang Rapat Piet Harjono, 29 April 2015

WAKTU	ACARA	NARASUMBER/PETUGAS
12.00 - 13.00	Registrasi dan Makan Siang	Panitia
13.00 – 13.15	Sambutan Ketua Komite Konsultatif	Direktur Jenderal Perbendaharaan Selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP
13.15 – 14.00	Pemaparan Draf Bultek Akuntansi Kerugian Negara	KSAP
14.00 – 16.00	Masukan dari Peserta atas Draft Bultek Akuntansi Kerugian Negara	KSAP dan Peserta
	Penutupan	KSAP



Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551

Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

LEMBAR KONFIRMASI

Instansi		:		
Nomor te	lepon/fax	:		
Nomor po	onsel	:		
Berikut a	dalah nama	a peserta yang akan hadir	pada acara Limited Hearing Draf Bultek	
Akuntansi	Kerugian Neg	gara yang diselenggarakan pa	ada:	
Ha	ari/tanggal	: Rabu, 29 April 2015		
W	aktu	: Pukul 12.00 – selesai		
Te	empat	: Ruang Rapat Piet Harjono		
		Gedung Prijadi Praptosuha	ardjo I Lantai II	
		Ditjen Perbendaharaan Ke	menterian Keuangan	
		Jalan Lapangan Banteng	Fimur – Jakarta Pusat	
No.		NAMA	JABATAN	
1.				
2.				
		••••	, April 2015	
			,, . ,	
			Nama:	

Catatan: lembar konfirmasi harap difax ke (021) 3864776 / 3524551

Kontak person: Zulfikar di 081385047137



Telepon


KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551

Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

DENAH TEMPAT PENYELENGGARAAN





BULETIN TEKNIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR

AKUNTANSI KERUGIAN NEGARA





BULETIN TEKNIS

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

NOMOR XX

AKUNTANSI KERUGIAN NEGARA

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Sekretariat :

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2 Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia Telepon/Faksimile: +62 21 3524551

http://www.ksap.org

e-mail: webmaster@ksap.org sekretariat.ksap@gmail.com ksap@yahoo.com Jakarta,

April 2015

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP;
- 2. IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;

Dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nomor xx tentang Akuntansi Kerugian Negara untuk diterapkan mulai tahun pelaporan 2015.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan			
Binsar H. Simanjuntak	Ketua		
A.B. Triharta	Wakil Ketua		
Sonny Loho	Sekretaris		
Jan Hoesada	Anggota		
Dwi Martani	Anggota		
Yuniar Yanuar Rasyid	Anggota		
Sumiyati	Anggota		
Firmansyah N. Nazaroedin	Anggota		
Hamdani	Anggota		

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan	1
	1.3. Ruang Lingkup	2
BAB II	KERUGIAN NEGARA	3
	2.1. Kerugian Negara Menurut Teori	3
	2.1.1 Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Penerimaar	n 3
	2.1.2 Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Pengeluara	n 4
	2.1.3 Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Aset	4
	2.1.4 Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Kewajiban	5
	2.2. Pengertian dan Penyelesaian Kerugian Negara Berdasarkan	
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004	6
	2.3. Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	
	Bendahara	8
	2.4. Sanksi Pidana Atas Kerugian Negara	11
BAB III	AKUNTANSI KERUGIAN NEGARA	14
	3.1. Akuntansi Atas Kerugian Negara yang Disebabkan Oleh	
	Bendahara	14
	3.1.1 Pengakuan	14
	3.1.2 Pengukuran	15
	3.1.3 Ilustrasi Jurnal	15
	3.2. Akuntansi Atas Kerugian Negara Yang Disebabkan Oleh	
	Pegawai Negeri Bukan Bendahara	16
	3.2.1 Pengakuan	17
	3.2.2 Pengukuran	17
	3.2.3 Ilustrasi Jurnal	17
	3.3. Akuntansi Kerugian Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan	18
	3.3.1 Pengakuan	18
	3.3.2 Pengukuran	19
	3.3.3 Ilustrasi Jurnal	19
	3.4. Pengungkapan Kerugian Negara	20

1 BAB I

2 PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. SAP telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan anggaran pemerintahan. Pada tahun 2010 SAP berbasis akrual ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005.

Implementasi standar tersebut berjalan secara dinamis mengikuti perkembangan kondisi lingkungan dan transaksi keuangan pemerintahan, kompleksitas organisasi, transaksi keuangan dan kegiatan pemerintah tersebut, memunculkan permasalahan-permasalahan baru dalam implementasi SAP. Kebutuhan stakeholder untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintahan yang lebih akurat dan andal, membutuhkan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci dalam implementasi SAP di lingkungan pemerintahan. Di antara beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian, salah satunya adalah adanya kekurangan uang, surat berharga, dan barang, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai atau kerugian negara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Penjelasan dan akuntansi kerugian negara yang masih sedikit dalam PSAP maupun buletin teknis yang ada, berpotensi menyebabkan pencatatan kerugian negara kurang akurat dan tidak seragam dalam penerapannya. Oleh karena itu, peristiwa kerugian negara juga memerlukan buletin teknis akuntansi yang memberikan penjelasan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Buletin Teknis Akuntansi Kerugian Negara disusun mengacu kepada Pengertian Kerugian Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

1.2. Tujuan

Tujuan Buletin Teknis ini adalah untuk memberikan pedoman akuntansi atas kerugian negara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang tidak secara khusus diatur pada standar atau buletin teknis lainnya. Buletin teknis ini memberikan pedoman kepada entitas pemerintahan untuk mengakui mengakuntansikan kerugian negara jika, dan hanya jika telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Buletin Teknis Akuntansi Kerugian Negara bertujuan agar Laporan Keuangan

pada umumnya, pos-pos yang terkait dengan timbulnya kerugian negara pada khususnya dapat disajikan secara layak (fairly presented) dalam Laporan Keuangan.

1.3. Ruang Lingkup


Lingkup Buletin Teknis Akuntansi Kerugian Negara mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kerugian negara/daerah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004.

1 BAB II

2 KERUGIAN NEGARA

2.1. Kerugian Negara menurut Teori

Dalam kasus kerugian negara, ada empat akun besar yang bisa menjadi sumber dari kerugian negara. Keempat akun tersebut adalah: 1) Penerimaan (*Revenue*), 2) Pengeluaran (*Expenditure*), 3) Aset (*Asset*), dan 4) Kewajiban (*Liability*), atau dikenal dengan istilah *R.E.A.L Tree*.



Sumber: Menghitung Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Theodorus M.Tuanakotta terbitan Salemba Empat tahun 2009.

2.1.1. Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Penerimaan (Receipt)

Pohon Kerugian Keuangan Negara berkenaan dengan Penerimaan dapat kita lihat ada tiga sumber kerugian keuangan negara sebagai berikut:

- 1 a. Wajib Bayar Tidak Menyetor Kewajibannya
- 2 Dalam beberapa Undang-Undang wajib bayar menghitung dana menyetorkan
- kewajibannya ke kas negara. Kelalaian para wajib bayak akan menimbulkan kerugian
- 4 keuangan negara. Negara bukan saja tidak menerima jumlah yang menjadi kewajiban
- 5 wajib bayar, tetapi juga kehilangan bunga atas penerimaan tersebut karena adanya
- 6 unsur waktu (keterlambatan menyetor).
- 7 b. Penerimaan Negara Tidak Disetor Penuh oleh Pejabat yang Bertanggung Jawab
- 8 Selisih antara "tarif tinggi" dan "tarif rendah" dalam pengurusan dokumen keimigrasian di
- 9 Kedutaan Besar RI di Luar Negeri.
- 10 c. Penyimpangan dalam Melaksanakan Diskresi Berupa Pengurangan Pendapatan Negara
- Lembaga negara yang bersangkutan menjadi penyetor, namun ada kewenangan untuk
- melakukan pemotongan penerimaan negara.
- Secara substansi ketiga ranting di atas merupakan penerimaan negara yang tidak
- disetorkan sebagian atau seluruhnya, atau tidak disetorkan tepat waktu.

2.1.2. Kerugian Keuangan Negara Berkenaan Dengan Pengeluaran (Expenditure)

16 17 18

- Kerugian keuangan negara terjadi karena pengeluaran negara dilakukan lebih dari
- 19 seharusnya, atau pengeluaran negara seharusnya tidak dilakukan, dan/atau pengeluaran
- 20 negara dilakukan lebih cepat. Dari Pohon Kerugian Keuangan Negara, kerugian keuangan
- 21 negara berkenaan dengan transaksi pengeluaran dapat terjadi antara lain karena hal-hal
- 22 sebagai berikut.
- 23 a. Kegiatan Fiktif/Pengeluaran Fiktif.
- 24 b. Pengeluaran Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yang Sudah Tidak Berlaku
- 25 Lagi.
- 26 c. Pengeluaran Bersifat Resmi, Tetapi Dilakukan Lebih Cepat.

2728

2.1.3. Kerugian Keuangan Negara Berkenaan Dengan Aset (Asset)

2930

32

- Terdapat 5 sumber kerugian keuangan negara terkait dengan aset seperti yang dijelaskan pada bagian di bawah ini:
- 31 dijelaskan pada bagian di bawah
- 33 Bentuk kerugian keuangan negara dari pengadaan barang dan jasa adalah pembayaran
- yang melebihi jumlah seharusnya.

a. Pengadaan Barang Dan Jasa

- 35 b. Pelepasan Aset
- Bentuk dan kerugian negara yang dapat ditimbulkan dari pelepasan aset antara lain nilai
- 37 aset yang dilepas lebih rendah dari yang seharusnya.

1 c. Pemanfaatan Aset

- 2 Bentuk dan kerugian negara yang dapat ditimbulkan dari pemanfatan aset antara lain
- 3 negara tidak memperoleh imbalan yang layak jika dibandingan dengan harga pasar,
- 4 negara ikut menanggung kerugian dalam kerja sama operasional yang melibatkan aset
- 5 negara yang "dikaryakan" kepada mitra usaha, dan negara kehilangan aset yang
- 6 dijadikan jaminan kepada pihak ketiga.

7 d. Penempatan Aset

- 8 Bentuk dan kerugian negara yang dapat ditimbulkan dari penempatan aset antara lain
- 9 Imbalan yang tidak sesuai dengan risiko,

1011

2.1.4. Kerugian Keuangan Negara Berkenaan Dengan Kewajiban (Liabilities)

12 13

14

15

- Terdapat 3 jenis kerugian negara berkaitan dengan kewajiban di antaranya perikatan yang menimbulkan kewajiban nyata, kewajiban bersyarat yang menjadi nyata, dan kewajiban tersembunyi.
- a. Perikatan yang Menimbulkan Kewajiban Nyata
- 17 Dokumentasinya terlihat sah, tetapi isinya sebenarnya fiktif, dimana transaksi istimewa
- diselipkan diantara transaksi normal karena mengetahui bahwa transaksi ini akan
- bermasalah. Sifat *fraud*-nya adalah penjarahan kekayaan negara melalui penciptaan
- transaksi fiktif yang menyerupai transaksi normal. Bentuk kerugiannya adalah jumlah
- 21 pokok kewajiban dan bunga selama periode sejak timbulnya kewajiban nyata sampai
- dengan pengembalian dana oleh terpidana.
- 23 b. Kewajiban yang berasal dari kewajiban bersyarat
- Pejabat lembaga Negara, BUMN, dan lain-lain mengadakan perikatan dengan pihak
- ketiga yang pada awalnya merupakan contingent liability. Laporan keuangan lembaga
- tersebut tidak menunjukkan adanya kewajiban karena masih merupakan kewajiban
- bersyarat. Pada akhirnya, pihak ketiga tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga
- lembaga negara yang menjadi penjaminnya memiliki kewajiban nyata yang sebelumnya
- adalah kewajiban bersyarat.Bentuk kerugian keuangan negara adalah sebesar jumlah
- 30 pokok kewajiban dan bunga selama periode sejak kewajiban bersyarat berubah menjadi
- kewajiban nyata sampai saat pengembalian dana tersebut oleh terpidana.
- 32 c. Kewajiban Tersembunyi
- 33 Kewajiban tersembunyi mencuat dalam kasus aliran dana suatu lembaga besar yang
- diduga untuk membantu mantan pejabatnya mengatasi masalah hukum. Dalam
- 35 praktiknya, kantor-kantor akuntan senantiasa memfokuskan suatu audit pada
- 36 pengeluaran untuk masalah hukum karena legal expenses merupakan tempat

- persembunyian segala macam biaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mengakibatkan adanya kecenderungan dari pihak pimpinan lembaga untuk membersihkan pembukuan ketika auditor menemukan penyimpangan ini, yaitu dengan dua cara:
 - 1) Menciptakan aset bodong untuk menghindari pengeluaran fiktif,
 - Aset bodong tersebut dihilangkan melalui kewajiban kepada pihak yang masih terafiliasi.
 - Kerugian negara adalah sebesar jumlah pokok kewajiban dan bunga sejak periode dana diterima oleh pelaku kejahatan sampai saat pengembaliannya

5

6

7

8

9

2.2. Pengertian dan Penyelesaian Kerugian Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

12 13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

34

35

36

37

Pengertian kerugian negara menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.

Selanjutnya di dalam penjelasan umum angka 6. Penyelesaian Kerugian Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan "Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

Penyelesaian kerugian negara yang diatur dalam UU Nomor 1 adalah sebagai berikut:

- a. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- b. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena
 perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya
 secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
 - c. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

- 1 d. Setiap kerugian negara/wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor
- 2 kepada menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada
- Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian
- 4 negara itu diketahui.
- 5 e. Segera setelah kerugian negara/daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai
- 6 negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau
- 7 melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau
- 8 pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia
- 9 mengganti kerugian negara dimaksud.
- 10 f. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat
- 11 menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga/
- 12 gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan
- pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
- 14 g. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan
- 15 Pemeriksa Keuangan.
- 16 h. Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana ditemukan unsur
- 17 pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan
- 18 perundang-undangan yang berlaku.
- 19 i. Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara
- 20 diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
- 21 keuangan negara.
- 22 j. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara
- ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
- 24 k. Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan Pemerintah
- 25 (hingga saat penyusunan Buletin Teknis ini, peraturan Pemerintah tersebut belum terbit)
- 26 I. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan
- 27 untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau
- sanksi pidana.
- 29 m. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
- 30 n. Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk
- 31 membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak
- 32 diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya
- kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- o. Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai
- tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau
- 36 meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada
- pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau
- diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau
- 39 pejabat lain yang bersangkutan.

p. Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2004, ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengenaan Ganti Kerugian Negara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah:

- a. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/ daerah.
- b. Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu
 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan.
- c. Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK
 menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada
 bendahara bersangkutan.
- d. Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
- e. Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara ditetapkan selambatlambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini.

2.3. Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Pada tahun 2007 telah terbit Peraturan Kepala BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Uraian singkat Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara berdasarkan Peraturan Kepala BPK Nomor 3 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

a. Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, pengawasan aparat pengawasan fungsional, pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja, dan perhitungan ex officio.

- 1 b. Pimpinan instansi wajib membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang
- 2 diketuai oleh sekretaris jenderal/kepala kesekretariatan badan-badan lain/sekretaris
- daerah provinsi/kabupaten/kota sekretaris jenderal/kepala kesekretariatan badan-badan
- 4 lain/sekretaris daerah provinsi/kabupaten/kota.
- 5 c. Atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian
- 6 negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan
- 7 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui.
- 8 d. Pimpinan instansi segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus
- 9 kerugian negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan.
- 10 e. TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen terkait, dan harus
- menyelesaikan verifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan.
- 12 f. TPKN melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dan
- menyampaikan kepada pimpinan instansi.
- 14 g. Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara
- sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat
- lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN.
- 17 h. Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara
- 18 berdasarkan laporan hasil penelitian untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara
- yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
- 20 lalai, dan penanggung jawab.
- 21 i. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja
- 22 maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan
- 23 instansi untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui Surat Keterangan
- 24 Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- 25 j. Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik
- 26 sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada
- 27 pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar
- kerugian negara.
- 29 k. Pimpinan instansi memerintahkan TPKN mengupayakan agar bendahara bersedia
- membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima
- 31 surat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

- 1 I. Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib
- 2 menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk bukti kepemilikan barang
- dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara dan surat kuasa menjual dan/atau
- 4 mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- 5 m. Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat
- 6 puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- 7 n. Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian
- 8 negara, pimpinan instansi mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara
- 9 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani
- 10 SKTJM.
- 11 o. Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu
- 12 (SK PBW) apabila:
- 1) Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian
- Negara dari pimpinan instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
- 15 2) Berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM ternyata
- bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- 17 SK PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 18 tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau
- 19 pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara
- 20 p. Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada Badan Pemeriksa
- 21 Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK
- 22 PBW.
- 23 q. Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara, dalam
- kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut
- diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- 26 r. Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
- 27 terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan
- yang diajukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka keberatan dari
- 29 Bendahara diterima.
- 30 s. Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila :

- jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
- 3 2) bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
- 4 3) telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.
- 6 t. Surat Keputusan Pembebanan telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- 7 u. Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara
- 8 wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas
- 9 negara/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima
- 10 surat keputusan pembebanan.
- 11 v. Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila
- menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh
- hak/ahli waris.
- 14 w. Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan
- 15 sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
- 16 perundang-undangan yang berlaku.
- 17 x. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang bendahara yang telah
- mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan
- hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian negara.
- 20 y. Dalam hal nilai penggantian kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan yang
- 21 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian negara dalam
- 22 surat keputusan pembebanan, maka kerugian negara wajib dikembalikan sebesar nilai
- vang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.
- 24 z. Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian
- 25 negara dengan cara disetorkan ke kas negara/daerah, pelaksanaan surat keputusan
- pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke
- kas negara/daerah.

2.4. Sanksi Pidana atas Kerugian Negara

30 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa apabila dalam

- 31 pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan
- 32 Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 33 yang berlaku.

28

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebut kerugian keuangan negara. Dalam penjelasan pasal 32 hanya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Bab II pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **yang dapat merugikan keuangan negara** atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang undang tersebut, menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan **yang dapat merugikan keuangan negara** atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, yang menyatakan:

- a. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah
 memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan
 dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

6

7

8

1 BAB III
2 AKUNTANSI KERUGIAN NEGARA

3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Setiap kerugian negara berdasarkan pengertian menurut UU Nomor 1 tahun 2004 yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara langsung merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut dan setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja terjadi kerugian akibat perbuatan manapun. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 juga menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian negara sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1617

3.1. Akuntansi atas Kerugian Negara yang Disebabkan oleh Bendahara

18 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Undang-Undang Perbendaharaan Negara secara tegas mengatakan bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan Kementerian Negara/Lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara pegawai negeri bukan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana"

3334

3.1.1. Pengakuan

353637

38

Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara yang disebabkan oleh Bendahara diakui:

- 1 a. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik negara.
- 2 Diakui dengan *melakukan reklasifikasi* di neraca pada saat terbukti berdasar fakta, suatu
- 3 kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik negara dari jumlah semestinya
- 4 *menjadi* Aset Lainnya
- 5 b. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan
- 6 Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM
- 7 atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK
- 8 c. Pengakuan Beban
- 9 Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui
 - Beban Kehilangan Kas di Laporan Operasional

10

3.1.2. Pengukuran

12 13 14

15

- Pengukuran nilai kerugian negara yang berasal dari kerugian negara karena bendahara adalah sebagai berikut:
- a. Uang tunai kerugian negara diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas
 semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggungjawab
 uang tunai tersebut.
- b. Kerugian negara berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat
 kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya,
 yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga.
- c. Kerugian negara berbentuk barang milik negara diukur dengan nilai buku atau nilai
 tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik negara di bawah pengawasan Bendahara
 dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.

25

3.1.3. Ilustrasi Jurnal

262728

29

30

Tanggal 1 Juni 20X5, berdasarkan Pemeriksaan Kas atas Bendahara Pengeluaran Satker ABC di Kementerian XYZ oleh Atasan Langsung, ditemukan adanya selisih Kas dengan Catatan di Buku Kas Umum (ketekoran kas) sebesar Rp 25 juta, maka jurnal untuk kejadian tersebut adalah sebagai berikut:

3132

33

a. Pada saat diketahui terjadinya kekurangan kas

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Aset Lainnya	25.000.000	
Kas di		25.000.000
Bendahara		
Pengeluaran		ļ

b. Tanggal 1 September 20X5, Bendahara mengakui kesalahanya dan menandatangani
 SKTJM.

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang Tuntutan	25.000.000	
Perbendaharaan		
Aset Lainnya		25.000.000

Catatan:

Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, pimpinan instansi mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dan memberitahukan kepada BPK. Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Piutang baru diakui ketika BPK mengeluarkan SKP2K.

c. Tanggal 20 September 20X5, Bendahara mengganti kerugian negara tersebut seluruhnya.

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas di Bendahara	25.000.000	
Pengeluaran		
Piutang		25.000.000
Tuntutan		
Perbendaharaan		

d. Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Peraturan Kepala BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, apabila dari hasil pemeriksaan BPK ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Beban Kehilangan Kas	10.000.000	
Aset Lainnya		10.000.000

3.2. Akuntansi atas Kerugian Negara yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajibannya.

3.2.1. Pengakuan

Kerugian negara pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena kehilangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas di bawah penguasaan dan/atau tanggung jawab pegawai bukan bendahara.

Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara yang disebabkan oleh pegawai bukan Bendahara dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu:

- a. Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas.
- Diakui dengan mengeluarkan dari neraca pada saat terbukti berdasar fakta, suatu kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas dari jumlah semestinya.
- 13 b. Pengakuan atas Piutang TGR
- Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK
- 15 c. Pengakuan Beban
- Apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai, maka akan diakui **Beban Kehilangan Barang di Laporan Operasional.**

3.2.2. Pengukuran

Pengukuran nilai kerugian negara yang berasal dari kerugian negara karena pegawai bukan bendahara adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian negara berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai kustodian surat berharga.
- b. Kerugian negara berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian negara atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai kustodian barang milik negara tersebut.

3.2.3. Ilustrasi Jurnal

Pada tanggal 1 Juni 20X5 pegawai bukan bendahara Satker A menghilangkan kendaraan dinas yang dipergunakan ke pasar dengan nilai buku Rp 48 juta:

1 a. Pada saat terjadinya kehilangan berdasarkan Laporan ke Pihak berwajib

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Aset Lainnya	48.000.000	
Akumulasi Penyusutan	72.000.000	
Aset Tetap		120.000.000

2 3

4

5

b. Tanggal 1 September 20X5 pegawai bukan bendahara tersebut bersedia menandatangani SKTJM, dan bersedia mencicil kerugian negara selama 2 tahun, sebesar Rp 4 juta sebulan

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang TGR	48.000.000	
Aset Lainnya		48.000.000

6 7

8

c. Tanggal 1 Oktober 20X5 pegawai bukan bendahara tersebut membayar cicilan pertama sebesar Rp.4.000.000.

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	4.000.000	
Piutang TGR		4.000.000

9 10

11

d. Apabila berdasarkan keputusan pihak yang berwenang ditetapkan pegawai bukan bendahara tersebut tidak bersalah (1 September 20X5).

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Beban Kehilangan Kendaraan	48.000.000	
Aset Lainnya		48.000.000

12 13

3.3. Akuntansi Kerugian Negara berdasarkan Putusan Pengadilan

141516

17

18

19

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdakwa tindak pidana korupsi dapat dipidana, denda, dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti.

22

3.3.1. Pengakuan

232425

26

27

Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan dapat menimbulkan beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait, yaitu:

28 a. Enti

a. Entitas yang mengalami kerugian negara

1) Pengakuan Beban Kerugian Negara

1

2			Beban kerugian negara diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan		
3		2)	Pengakuan atas kekurangan aset		
4			Diakui dengan mengeluarkan atau mengurangkan dari neraca pada saat pada saat		
5 6			sudah ada Putusan Pengadilan		
7	b.	En	titas Penegak Hukum		
8		1)	Pengakuan atas Piutang Ganti Kerugian Negara		
9			Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan		
10		2)	Pengakuan Pendapatan LRA		
11			Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian negara diakui		
12			pada saat diterima di Kas negara		
13		3)	Pengakuan Pendapatan LO		
14			Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan		
15					
16 17	3.3	3.2.	Pengukuran		
18			Pengukuran nilai kerugian negara yang berasal dari kerugian negara karena putusan		
19	pei	pengadilan adalah sebagai berikut:			
20	a.	Be	ban kerugian negara dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh		
21		Ah	li.		
22	b.	Piu	ntang Ganti Kerugian Negara dan Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan		
23		hal	kim.		
24	c.	Pe	ndapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian negara diukur		
25		sek	pesar jumlah yang diterima di Kas negara		
26					
27	3.3.3. Ilustrasi Jurnal				
28			Davidasselvan hasil namarikasan anarat namasusaan ditamukan adamus katakaran		
29	ا ما		Berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan, ditemukan adanya ketekoran		
30	kas pada Bendaharawan salah satu SKPD Kabupaten X untuk pembayaran Tunjangan				
31	Profesi Guru sebesar Rp 500 juta. Selanjutnya berdasarkan hasil audit BPK penggelapan				
32	tersebut mengandung unsur pidana, sehingga diproses ke pengadilan. Pada tanggal 10				
33	November 20X5, Bendaharawan tersebut berdasarkan putusan pengadilan, dipidana				
3435	hukuman kurungan 3 tahun penjara, dan ganti kerugian negara Rp 100 juta milyar subside				
			n penjara. Nilai Nilai kerugian negara menurut perhitungan Ahli adalah sebesar Rp		
36	500) jut	a.		

1 a. Entitas yang mengalami kerugian negara

1) Pada saat ditemukan adanya ketekoran Kas

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Aset Lainnya	500 juta	
Kas di Bendahara Pengeluaran		500 juta

3 4

5

2

2) Pada Saat Putusan Pengadilan

Pengakuan beban kerugian negara

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Beban Kerugian Negara	500 juta	
Aset Lainnya		500 juta

6 7

8

9

b. Entitas Penegak Hukum

1) Pada Saat Putusan Pengadilan

Pengakuan Pendapatan LO dan Piutang Ganti Kerugian Negara

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang	100 juta	
Pendapatan LO		100 juta

10 11

2) Pada Saat terpidana mengganti kerugian negara

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rpl)2
Akun antara	100 juta	
Pendapatan LRA		100 juta
Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	100 juta	
Piutang		100 juta

13 14

3.4. Pengungkapan Kerugian Negara

15 16 17

Pengungkapan kerugian negara pada CaLK antara lain:

- 18 a. Kebijakan akuntansi Kerugian negara.
- 19 b. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 20 Informasi dimaksud dapat berupa:
- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
- 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 24 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negara/lembaga atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;

- 4) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik
 melalui cara damai maupun pengadilan.
- c. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Negara/daerah sebagai jaminan maka
 hal ini wajib diungkapkan.

Komite Konsultatif:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
- 2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
- 3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
- 4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Anggota
- 5. Prof. DR. Wahyudi Prakarsa, Anggota
- 6. Prof. DR. Mardiasmo, Anggota

Komite Kerja:

- 1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA., CPA., CA, Ketua merangkap Anggota
- 2. Drs. AB Triharta, Ak., MM, Wakil Ketua merangkap Anggota
- 3. Sonny Loho, Ak., MPM., CA., Sekretaris merangkap Anggota
- 4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA., Anggota
- 5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA, Anggota
- 6. Dr. Dwi Martani, SE, Ak., CPA., CA., Anggota
- 7. Sumiyati, Ak., MFM., Anggota
- 8. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MSc., CA., Anggota
- 9. Drs. Hamdani, MM., M., Si., Ak., CA., Anggota

Sekretariat:

- 1. Joni Afandi, Ketua merangkap Anggota
- 2. Joko Supriyanto, Wakil Ketua merangkap Anggota
- 3. Zulfikar Aragani, Anggota
- 4. Ahmad Fauzi, Anggota
- 5. Aldo Maulana A., Anggota,
- 6. Harunsyah Hutagalung, Anggota
- 7. Siti Syarifah, Anggota
- 8. Khairul Syawal, Anggota
- 9. Wahid Fatwan, Anggota

Kelompok Kerja:

- 1. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., CA., Ketua merangkap Anggota Kelompok Kerja
- 2. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Wakil Ketua merangkap Anggota Kelompok Kerja
- 3. Moh. Hatta, Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja
- 4. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota Kelompok Kerja
- 5. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA., Anggota Kelompok Kerja
- 6. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS., Anggota Kelompok Kerja
- 7. Yulia C. Kusumarini, S.Sos, SE., Anggota Kelompok Kerja
- 8. Syaiful, SE., Ak, MM., CA., Anggota Kelompok Kerja
- 9. Hamim Mustofa, Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
- 10. Hasanudin, Ak., M.Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
- 11. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
- 12. Muliani S. Fajarianti, SE., M.Ec. Dev., Anggota Kelompok Kerja
- 13. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
- 14. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota Kelompok Kerja
- 15. Mugiya Wardhani, SE, M. Si., Anggota Kelompok Kerja
- 16. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., CA., Anggota Kelompok Kerja
- 17. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Anggota Kelompok Kerja
- 18. Jamason Sinaga, Ak., MAP. CA., Anggota Kelompok Kerja
- 19. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc., BAP., CA., Anggota Kelompok Kerja
- 20. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja
- 21. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Anggota Kelompok Kerja
- 22. Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA., CA., Anggota Kelompok Kerja
- 23. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., Anggota Kelompok Kerja
- 24. Joko Supriyanto, SST.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
- 25. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
- 26. Endah Martiningrum, SE.Ak., MBA, CA., Anggota Kelompok Kerja
- 27. Dwinanto, SE., Ak., Anggota Kelompok Kerja
- 28. Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
- 29. Achmad Fauzi, SE., Anggota Kelompok Kerja





DRAFT BULTEK AKUNTANSI KERUGIAN NEGARA

DAFTAR ISI

- 1. Bab I: Pendahuluan
- 2. Bab II: Kerugian Negara
- 3. Bab III : Akuntansi Kerugian Negara

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- 2. Tujuan
- 3. Ruang Lingkup

BAB II KERUGIAN NEGARA

- Kerugian Negara Menurut Teori
- Pengertian dan Penyelesaian Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
- Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
- 4. Sanksi Pidana Atas Kerugian Negara

BAB III AKUNTANSI KERUGIAN NEGARA

- Akuntansi Atas Kerugian Negara yang Disebabkan Oleh Bendahara
- 2. Akuntansi Atas Kerugian Negara Yang Disebabkan Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
- 3. Akuntansi Kerugian Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan
- 4. Pengungkapan Kerugian Negara

BAB I PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang
- 2. Tujuan
- 3. Ruang Lingkup

1.1 Latar Belakang

- Kompleksitas organisasi, transaksi keuangan dan kegiatan pemerintah, memunculkan permasalahan-permasalahan baru dalam implementasi SAP, antara lain terjadinya kerugian negara (menurut UU Nomor 1 tahun 2004)
- Penjelasan dan akuntansi kerugian negara yang masih sedikit dalam PSAP maupun buletin teknis yang ada, berpotensi menyebabkan pencatatan kerugian negara kurang akurat dan tidak seragam dalam penerapannya.

1.2 Tujuan

- Memberikan pedoman akuntansi atas kerugian negara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Mengakui dan mengakuntansikan kerugian negara jika, dan hanya jika telah memenuhi kriteria yang ditetapkan
- Menyajikan secara layak (fairly presented) pospos yang terkait dengan timbulnya kerugian negara pada khususnya dan Laporan Keuangan pada umumnya

1.3 Ruang Lingkup

Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kerugian negara/daerah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

BAB II KERUGIAN NEGARA

- Kerugian Negara Menurut Teori
- Pengertian dan Penyelesaian Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
- Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
- 4. Sanksi Pidana Atas Kerugian Negara

Pengertian Kerugian Negara

(UU Nomor 1 tahun 2004)

Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Penyelesaian Kerugian Negara

(UU No 1/2004)

- Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut
- Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota
- Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Peraturan Kepala BPK Nomor 3 Tahun 2007)

Proses	Maksimal (Hari)
Laporan Atasan Langsung ke Pimpinan Instansi dan Pemberitahuan ke BPK	7
Pimpinan instansi menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)	7
Verifikasi TPKN	30
Laporan Hasil Verifikasi TPKN ke BPK	7
Pemeriksaan BPK	
Hasil Pemeriksaan BPK	
SKTJM	7
Jumlah diluar Pemeriksaan	58

Apabila bendahara tidak menandatangani SKTJM, prosesnya lebih lama lagi

BAB III AKUNTANSI KERUGIAN NEGARA

- Akuntansi Atas Kerugian Negara yang Disebabkan Oleh Bendahara
- 2. Akuntansi Atas Kerugian Negara Yang Disebabkan Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
- 3. Akuntansi Kerugian Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan
- 4. Pengungkapan Kerugian Negara

3.1. Akuntansi Atas Kerugian Negara yang Disebabkan Oleh Bendahara

- Pengakuan
- Pengukuran
- Ilustrasi Jurnal

3.1.1 Pengakuan

1. Pengakuan atas kekurangan kas, surat berharga dan barang milik negara.

Diakui dengan melakukan reklasifikasi di neraca pada saat terbukti berdasar fakta, suatu kekurangan kas, surat berharga dan barang milik negara dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya

2. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan

Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK

3. Pengakuan Beban

Apabila kekurangan kas, surat berharga dan barang tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui **Beban Kehilangan Kas di Laporan Operasional**

3.1.2 Pengukuran

- Uang tunai kerugian negara diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggungjawab uang tunai tersebut.
- Kerugian negara berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya.
- Kerugian negara berbentuk barang milik negara diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik negara

3.1.3 Ilustrasi Jurnal

Pada saat diketahui terjadinya kekurangan kas (1 Juni 2015)

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Aset Lainnya	25.000.000	
Kas di Bendahara Pengeluaran		25.000.000

 b. Tanggal 1 September 2015, Bendahara mengakui kesalahanya dan menandatangani SKTJM.

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang Tuntutan Perbendaharaan	25.000.000	
Aset Lainnya		25.000.000

c. Tanggal 20 Juli, Bendahara mengganti kerugian negara tersebut seluruhnya.

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	25.000.000	
Piutang Tuntutan Perbendaharaan		25.000.000

d. Apabila dari hasil pemeriksaan BPK ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Beban Kehilangan Kas	10.000.000	
Aset Lainnya		10.000.000

3.2 Akuntansi atas Kerugian Negara yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

- Pengakuan
- Pengukuran
- Ilustrasi Jurnal

3.2.1 Pengakuan

1. Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas.

Diakui dengan mengeluarkan dari neraca pada saat terbukti berdasar fakta, suatu kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas dari jumlah semestinya.

2. Pengakuan atas Piutang TGR

Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK

3. Pengakuan Beban

Apabila terbukti bukan kesalahan pegawai, maka akan diakui Beban Kehilangan Barang di Laporan Operasional.

3.2.2 Pengukuran

- Kerugian negara berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga
- Kerugian negara berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian negara

3.2.3 Ilustrasi Jurnal

Pada tanggal 1 Juni pegawai bukan bendahara Satker A menghilangkan kendaraan dinas yang dipergunakan ke pasar dengan nilai buku Rp 48 juta:

a. Pada saat terjadinya kehilangan berdasarkan Laporan ke Pihak berwajib

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Aset Lainnya	48.000.000	
Akumulasi Penyusutan	72.000.000	
Aset Tetap		120.000.000

b. <u>Tanggal</u> 1 September pegawai bukan bendahara tersebut bersedia menandatangani SKTJM, dan bersedia mencicil kerugian negara selama 2 tahun, sebesar Rp 4 juta sebulan

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang TGR	48.000.000	
Aset Lainnya		48.000.000

 Tanggal 1 Oktober pegawai bukan bendahara tersebut membayar cicilan pertama sebesar Rp.4.000.000.

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	4.000.000	
Piutang TGR		4.000.000

d. Apabila berdasarkan keputusan pihak yang berwenang ditetapkan pegawai bukan bendahara tersebut tidak bersalah.

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Beban Kehilangan Kendaraan	48.000.000	
Aset Lainnya		48.000.000

3.3 Akuntansi Kerugian Negara berdasarkan Putusan Pengadilan

- Pengakuan
- Pengukuran
- Ilustrasi Jurnal

3.3.1 Pengakuan

A. Entitas yang mengalami kerugian negara

- 1. Pengakuan Beban Kerugian Negara
 Beban kerugian negara diakui pada saat
 sudah ada Putusan Pengadilan
- 2. Pengakuan atas kekurangan aset

 Diakui dengan mengeluarkan atau

 mengurangkan dari neraca pada saat pada
 saat sudah ada Putusan Pengadilan

3.3.1 Pengakuan

B. Entitas Penegakan hukum

- 1. Pengakuan atas Piutang Ganti Kerugian Negara Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan
- 2. Pengakuan Pendapatan LRA

Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian negara diakui pada saat diterima di Kas negara

3. Pengakuan Pendapatan LO

Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan

3.3.2 Pengukuran

- 1. Beban kerugian negara dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli.
- Piutang Ganti Kerugian Negara dan Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim.
- 3. Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian negara diukur sebesar jumlah yang diterima di Kas negara

3.3.3 Ilustrasi Jurnal

a. Entitas yang mengalami kerugian negara

Pada saat ditemukan adanya ketekoran Kas

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Aset Lainnya	500 juta	
Kas di Bendahara Pengeluaran		500 juta

Pada Saat Putusan Pengadilan

Pengakuan beban kerugian negara

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Beban Kerugian Negara	500 juta	
Aset Lainnya		500 <u>juta</u>

b. Entitas Penegak Hukum

Pada Saat Putusan Pengadilan

Pengakuan Pendapatan LO dan Piutang Ganti Kerugian Negara

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang	100 <u>juta</u>	
Pendapatan LO		100 juta

Pada Saat terpidana mengganti kerugian negara

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Akun antara	100 <u>juta</u>	
Pendapatan LRA		100 <u>juta</u>

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	100 juta	
Piutang.		100 juta

3.4 Pengungkapan

- 1. Kebijakan akuntansi Kerugian negara.
- 2. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
 - Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negara/lembaga atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;
 - Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
 - Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Negara/daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

TERIMA KASIH



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN